



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Dr. Soeparno Nomor. 24 Purwokerto Kode Pos 53111  
Telp. (0281) 625 893 Faksimile (0281 635 327)

---

PERATURAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR:800/010 Tahun 2021

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah diubah Dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Th 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai DPPKBP3A adalah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS BKN yang bertugas di lingkungan DPPKBP3A.
  - b. PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada DPPKBP3A; dan
  - c. PNS lain yang sedang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan di lingkungan DPPKBP3A.
2. Kode Etik Pegawai DPPKBP3A adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai DPPKBP3A dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai DPPKBP3A yaitu:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra DPPKBP3A;
- b. memacu produktifitas Pegawai DPPKBP3A; dan
- c. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai DPPKBP3A meliputi:

jujur;

- a. tanggung jawab;
- b. disiplin;
- c. bersemangat;
- d. kerjasama; dan
- e. pelayanan prima.

PASAL 3A

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pegawai DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Mempunyai Kewajiban:

- a. mentaati peraturan yang berlaku
- b. memegang sumpah dan janji jabatan

- c. Menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersifat netral, tidak berpihak dan menghindari konflik kepentingan
- d. Melaporkan secara tertulis kepada pimpinan yang memberikan penugasan apabila mendapat tugas;
- e. Menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bersikap jujur dalam perbuatan maupun tingkah laku;
- f. Bekerja secara professional dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai prosedur operasional standar yang telah ditetapkan;
- g. Mentaati dan mematuhi tata tertib disiplin kerja berupa ketentuan jam kerja serta memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan kedinasan dan atau organisasi:  
Adapun ketentuan jam kerja pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, yaitu;
  - 1) Hari Senin s/d Kamis: Jam 07:15 WIB s/d 15:30 WIB
  - 2) Hari Jumat: Jam 07:15 WIB s/d 15:15 WIB
  - 3) Waktu istirahat Hari Senin s/d Kamis Jam 12:00 s/d 12:30 WIB dan Hari Jumat 12:00 s/d 13:00 Wita;
  - 4) Wajib berada di tempat kerja selama jam kerja kecuali jam istirahat, waktu ibadah atau tugas kedinasan/tugas luar;
  - 5) Bagi pegawai yang keluar kantor pada saat jam kerja, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya.
- h. Menjaga kesopanan baik dalam berpakaian
  - 1) Pada hari Senin PDH khaki dan wajib menggunakan kartu pengenalan (name Tag)
  - 2) Pada hari Kamis minggu ke 1, 2 dan 4 berpakaian Lurik Banyumas dan kamis minggu ke 3 pakain adat banyumas wajib menggunakan kartu pengenalan (name Tag)
  - 3) Pada hari Jumat berpakaian Batik, tetapi apabila ada kegiatan olahraga menggunakan pakaian olah raga dan sepatu olah raga,
- i. Menjaga kesopanan dalam bertutur kata
- j. Mentaati dan mematuhi segala aturan, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. Melaporkan kepada Pokja Pengaduan atas setiap penerimaan gratifikasi;
- m. Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku;
- n. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan Instansi DPPKBP3A.
- o. Memelihara dan menjaga barang inventaris kantor dengan baik;
- p. Membudayakan hemat listrik dengan memadamkan alat-alat listrik (AC, Komputer, Laptop, Printer, Lampu) setelah jam kerja selesai atau setelah dipergunakan;
- q. Membudayakan hemat dalam penggunaan air
- r. Melakukan dan mengikuti kegiatan upacara Bendera untuk memperingati hari-hari besar Nasional:
- s. Selama mengikuti rapat, mematikan (silent) nada dering handphone (HP)
- t. Pada saat melakukan kegiatan pelayanan publik, perlu memperhatikan melaksanakan:
  - a) Pelayanan Prima
  - b) Mengucapkan salam dengan sikap sopan dan senyum tulus

- c) Berlandaskan pada Motto: “Pelayanan Gratis” DPPKBP3A Kabupaten Banyumas (Layanan Prima, Empati, Berani Jujur, Efektif dan Efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis);
- d) Petugas Pelayanan memakai Pakaian Seragam dan lapangan sesuai kondisi dan memakai kartu pengenalan (Name Tag)

#### Pasal 3B

Pegawai DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dilarang

- a. Berpartisipasi sebagai kader partai politik dan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyalahgunakan wewenang;
- c. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- d. membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
- e. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
- f. Merokok dan membuang sampah di sembarang tempat atau ruang kantor, dan
- g. Menerima gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV KODE ETIK

##### Pasal 4

Setiap Pegawai DPPKBP3A dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Karps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil DPPKBP3A yang diatur dalam Peraturan Kepala DPPKBP3A ini.

##### Pasal 5

Kode Etik Pegawai DPPKBP3A meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi data kepegawaian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. tidak menyalahgunakan organisasi DPPKBP3A untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- e. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari DPPKBP3A ;
- f. tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi kepegawaian dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- i. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai DPPKBP3A, bawahan, atasan, dan masyarakat;
- j. menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai DPPKBP3A, bawahan, dan masyarakat;

- k. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- l. melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke DPPKBP3A;
- m. berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- n. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat DPPKBP3A, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai DPPKBP3A.

BAB V  
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 6

- 1) Setiap Pegawai DPPKBP3A yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.

Pasal 7

- 1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai DPPKBP3A dibentuk Majelis Kode Etik.
- 2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Kepala DPPKBP3A apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai DPPKBP3A yang menduduki jabatan struktural eselon III dan Kepala DPPKBP3A.
  - b. Sekretaris, apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai DPPKBP3A yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon PNS, di lingkungan DPPKBP3A.
- 3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala DPPKBP3A ini.
- 4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- 5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- 6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
- 7) Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai DPPKBP3A di lingkungan DPPKBP3A dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) tidak terpenuhi, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan DPPKBP3A setelah berkoordinasi dengan Kepala BKPSDM.

PASAL 8

- 1) Pegawai DPPKBP3A yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- 2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- 3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau

Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala DPPKBP3A ini.

#### PASAL 9

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- 2) Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- 3) Apabila Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa.
- 6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

#### PASAL 10

- 1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai DPPKBP3A yang diduga melanggar kode etik.
- 2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai DPPKBP3A yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- 4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai DPPKBP3A yang diperiksa.
- 5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- 6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- 7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- 8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

## Pasal 12

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:
  - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai DPPKBP3A yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
  - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai DPPKBP3A yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
  - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai DPPKBP3A yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
- 2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Kepala DPPKBP3A ini.
- 3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- 4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
  - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Kepala DPPKBP3A atau pejabat lain yang ditentukan.
- 5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai DPPKBP3A yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai DPPKBP3A yang bersangkutan.
- 6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa/bulletin DPPKBP3A, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- 7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala DPPKBP3A ini.

## PASAL 13

- 1) Pegawai DPPKBP3A yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- 2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

PASAL 14

- 1) Tenaga kontrak yang melanggar kode etik pegawai bersedia menerima sanksi berupa pemutusan kontrak secara sepihak.
- 2) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.
- 3) Ketentuan tentang kewajiban dan sanksi untuk tenaga kontrak telah diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala DPPKBP3A ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 2 Februari 2021

KEPALA  
DPPKBP3A KAB. BANYUMAS



SUYANTO